



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo. Kota Metro | Telp/Fax (0725) 42445 - 42454
E-mail : info@ummetro.ac.id Website : ummetro.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Nomor : 0352/II.3.AU/D/KEP/UMM/2025

Tentang

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, setelah :

MEMPERHATIKAN : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional.

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Metro;
2. Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kualitas penelitian bidang Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Metro, perlu dibentuk Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK);
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pembentukan Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Permendikbudristek No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
6. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 191/KEP/I.0/D/2023 tanggal 03 Sya'ban 1445 H/23 Februari 2023 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Masa Jabatan 2023-2027;
7. Peraturan PP Muhammadiyah No. 01/PED/O/0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Pedoman PP Muhammadiyah No. 01/PED/I.0/B/2025 tanggal 7 Zulkaidah 1446 H/5 Mei 2025 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Kesatu : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran surat ini sebagai Komite Etik Penelitian Kesehatan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Metro;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Menerbitkan surat keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 30 Rabiul Akhir 1447 H
22 Oktober 2025 M



Rektor,

Dr. Nyoto Suseno, M.Si.

NIP. 19670511 200012 1 001

Tembusan :

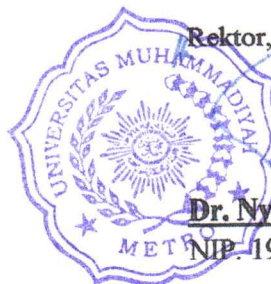
1. BPH UM Metro.
2. Ketua LPPM UM Metro

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro
Nomor : 352/II.3.AU/D/KEP/UMM/2025, Tanggal : 29 Jumadil Awwal 1447 H/20 Nopember 2025 M
Tentang : Komite Etik Penelitian Kesehatan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Penasehat	: Dr. Nyoto Suseno, M.Si.	(Rektor)
Pengarah	: 1. Dr. Rahmad Bustanul Anwar, M.PD. 2. Dr. Nedi Hendri, S.E., M.Si., Ak., CA.CPA.	(Wakil Rektor I) (Wakil Rektor II)
Ketua	: Windi Pertiwi, M.M.R.	
Wakil Ketua	: dr. Waluyo Rudiyanto, M.Kes., Sp.KKLP.	
Sekretaris 1	: Suharno Zen, M.Sc.	
Sekretaris 2	: dr. Micko Martha Thamrin, M.Biomed	
Bendahara	: Pedyah Murniati, S.E.	
Anggota	: 1. dr. Kabir Ardiansyah Tangkari, M.Biomed 2. Dr. Satrio Budi Wibowo, M.A. 3. Dr. Andiana Rosid, M.M 4. Arwan Junianto, M.M.	

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 30 Rabiul Akhir 1447 H
22 Oktober 2025 M



Rektor,

Dr. Nyoto Suseno, M.Si.

NIP. 19670511 200012 1 001

4